



PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 1 TAHUN 1982

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TAHUN ANGGARAN -  
1982 / 1983

DENGAN REHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

- Menimbang** : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) tentang Penetapan Undang-undang Drt No.19 Tahun 1957 (LN Tahun 1957 No.75) tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-undang.
  2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38 TLN No. 3037/1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
  3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 (LN Tahun 1975 No.5) tentang Pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah.
  4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1976 (LN Tahun 1976 No.6) tentang Cara pengurusan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara-cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
  7. Surat Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.04/Kpts/DPRD/1978 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi No.35/G/Bappeda/1979 tentang Repelita III Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
  9. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi No.01/Kpts/DPRD/1978 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.



- (2) Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi diperkenankan pula untuk melakukan pengurangan dari dan penambahan pada - pasal-pasal yang telah ditetapkan.
- (3) Pelaksanaan (1) dan (2) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah - Tingkat I Jambi menyampaikan kebijaksanaan setiap satu se - mester kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi dengan menyesuaikan pasal-pasal dan alasan - alasannya.

Pasal 4

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 (1) dimuat dalam Lampiran A.I dan A.II.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan - dari Pejabat yang berwenang, dan berlaku mulai tanggal 1 - April 1982.
- (2) Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

Jambi, 8 Maret 1982.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
J A M B I.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI**

K e t u a,

d t o

S U P O M O.

d t o

MASJCHUN SOFWAN SH.

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi  
Daerah Tingkat I Jambi Nomor : 70  
tanggal 17 April 1982 Seri D No.68

Sekretaris Wilayah/Daerah,

d t o

Drs.H. ABDURRAHMAN SAYUTI.  
NIP. 430000332.